



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN



Nomor 649/Pdt.G/2013/PA. Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Balikpapan Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Toli-Toli, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara serta para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Mei 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 1 Mei 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 649/Pdt.G/2013/PA. Bpp telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 19 Desember 2002 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/1/2003 tanggal 7 Januari 2003;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan Pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 10 tahun dan dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. ANAK I, umur 9 tahun;
 - b. ANAK II, umur 7 tahun;
 - c. ANAK III, umur 5 tahun;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan November tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon telah diketahui ada menjalin hubungan mesra dengan laki-laki idaman lain (PIL), hal tersebut Pemohon ketahui dari informasi para tetangga yang telah menangkap basah Termohon dan laki-laki tersebut sedang berduaan, kemudian laki-laiki tersebut keluar dari jendela rumah;
 - b. Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, kemudian tiba-tiba datang orang lain menagih hutang Termohon tersebut kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon. Sehingga akhirnya pemohon sendiri merasa tidak dihargai dan sakit hati sebagai seorang suami dan kepala keluarga oleh sikap dan perbuatan Termohon yang demikian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2013, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya Termohon dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah kakak kandung Termohon di Toli-Toli sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon hadir sedangkan termohon tidak hadir di muka persidangan, majelis telah berusaha menasihati pemohon agar hidup rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap berkeras ingin bercerai dengan termohon;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap mempertahankannya;

Bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan melalui Pengadilan Agama Toli-Toli, namun termohon tidak hadir serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti berupa surat fotokopi Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/I/2003 tanggal 7 Januari 2003, bertanda P, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban bea meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa disamping bukti surat, pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Sidang, yang untuk pertimbangan putusan, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam putusan ini;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan hanya mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, hal-hal yang telah tercantum dalam berita acara dianggap termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, majelis hakim telah berupaya untuk menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Balikpapan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan pula oleh bukti produk P, yakni Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan. Dengan telah dipanggilnya termohon secara resmi dan patut, maka termohon dianggap telah mengetahui dalil-dalil permohonan pemohon, namun termohon tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi dalil-dalil permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan di muka persidangan, dan pada dasarnya keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan pemohon dan termohon tidak menggunakan haknya untuk menerima ataupun membantah dalil permohonan pemohon tersebut, serta dalil-dalil pemohon telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh karena alasan cerai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan oleh pemohon beralasan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, ternyata tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap salah satu pihak yang merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON, di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada Hari Selasa, tanggal 3 September 2013 M bertepatan tanggal 27 Syawal 1434 H, oleh kami Drs. H. Anwar Hamidy, Ketua Majelis serta Dra. Juraidah dan Drs. Elya, masing-masing Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon;

Ketua Majelis

Anggota Majelis

ttd

Dra. Juraidah

Anggota Majelis

ttd

Drs. Elya

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nur Aliah, S. H., S. Ag., M. H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	476.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)